

KATA PENGANTAR

Syalom,

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yang penulis angkat dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA.** Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan banyak bantuan, motivasi, semangat, saran dan bimbingan dari berbagai pihak-pihak yang sangat berpengaruh terhadap penulisan skripsi ini, sehingga penulis sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena tanpa dorongan semangat dari pihak-pihak ini penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
2. Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Bapak Dr. V. Henry Soelistyo Budi, SH, LL.M, sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih yang sebanyak-banyak Pak Henry atas bimbingannya selama kurang lebih 5 bulan ini. Begitu banyak arahan, bantuan, motivasi, dan yang paling utama adalah dukungan yang diberikan oleh Bapak, sehingga penulis boleh menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih pula kepada Bapak sudah membantu penulis dalam memilih topik penelitian skripsi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Henry.
6. Ibu Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih Bu Ellora yang sebanyak-banyak sudah membantu saya dalam melakukan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan arahannya. Terlebih lagi terima kasih Bu Ellora sudah membantu saya dalam mencari narasumber-narasumber yang berkualitas untuk dilakukan wawancara.
7. Hosiana Daniel Gultom, S.H., M.H, selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah bersedia membantu Penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
8. Bapak Emirsyah Dinar selaku Konsultan HKI di Kantor *Affa Intellectual Property Rights* yang sudah bersedia dalam meluangkan

waktu ditengah kesibukan pekerjaan, untuk dapat melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

9. Bapak. Dr. Sahat Marilitua Sidabukke, S.H., LL.M selaku Konsultan HKI di Kantor *Sidabukke Clan & Associates - Sidabukke Rights - Siabukke & Partners* yang sudah bersedia dalam meluangkan waktu ditengah kesibukan pekerjaan, untuk dapat melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
10. Bapak. Donny Alamsyah Sheyoputra, S.H., M.Si (Han) selaku Konsultan HKI di Kantor *Sheyoputra Law Office* yang sudah bersedia dalam meluangkan waktu ditengah kesibukan pekerjaan, untuk dapat melakukan wawancara dalam rangka memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
11. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang yang semasa perkuliahan dilakukan banyak sekali saran, motivasi, dukungan bagi mahasiswa-mahasiswi Ilmu Hukum untuk mendorong agar selalu semangat dan kuat dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
12. Semua Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, untuk membantu terkait surat-surat yang diperlukan pada saat pelaksanaan penulisan skripsi ini.

13. Aldo Sasingen, Agripina Ngadiman, Verlin, Stella Aftori, Kevin Johanes, Felicya, Dian Rumerung, Leatitia Gabriella, Lian Nathang, Chelsea Ng, Kevin Polakitang, Bagus Setyawan, terima kasih teman-teman kalian sudah membantu membuat mengurangi stress ini, sering sekali ada ditahap untuk menyerah, kalian semua orang-orang yang selalu menegur untuk tetap semangat, yang selalu siap sedia untuk mendengar keluh kesah, terima kasih atas canda tawanya kalian membuat masa-masa paling sedih selama proses penulisan skripsi ini menjadi salah satu memori paling berharga.
14. Orang tua tercinta papa Dance Sigar dan mama Santi Sangkay serta Kirey Sigar sebagai adik terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan doanya, sudah mempercayakan untuk menempuh pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan. Tidak ada kata-kata yang mampu untuk menggambarkan betapa rasa kasih sayang dan kepercayaan dari kedua orang tua sangat membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman kelas Hukum A Angkatan 2017 selaku rekan seperjuangan dalam penulisan skripsi Universitas Pelita Harapan tahun 2020, terima kasih teman-teman atas waktunya selama 3 setengah tahun ini kalian adalah orang-orang berpengaruh yang juga dalam penyusunan skripsi ini sangat membantu baik itu saran, kritik, informasi-informasi terkait penulisan skripsi ini, sangat mengucap syukur boleh diberikan

kesempatan oleh Tuhan boleh mengenal teman-teman semua, sekali lagi terima kasih.

16. Senior khususnya ka Gabriella Laminto, terima kasih ka Gab, *i really owe you a lot* terima kasih selalu mengingatkan, memberi saran, bahkan banyak sekali memberikan saran judul, selalu memberi semangat, selalu siap saat ditanyakan dan dibutuhkan pertolongan, terima kasih ka Gabby atas bantuannya, Tuhan berkatil selalu.

17. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang pada saat penulisan skripsi ini lupa dicantumkan, terima kasih atas bantuannya, bantuan kalian sangat berharga. Harapan penulis yaitu agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis. Kiranya skripsi ini dapat membanggakan kalian semua, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi para penulis selanjutnya.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca di masa yang akan datang, sehingga dapat menjadi inspirasi serta pedoman bagi masyarakat. Diberikan juga ruang saran dan kritik lewat penulisan ini, agar dapat dijadikan pembelajaran yang bermanfaat.

Karawaci, 20 Juli 2020

Penulis,

Yuliet Sigar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN PENYERAHAN HAK NONEKSKLUSIF TANPA ROYALTI DAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22

2.1 Landasan Teori	22
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	22
2.1.2 Teori Penegakan Hukum	32
2.1.3 Teori Perlindungan HKI	45
2.2 Landasan Konseptual	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian.....	55
3.1.1 Pengertian Penelitian	55
3.1.2 Obyek Penelitian	55
3.1.3 Lingkup Penelitian	56
3.2 Jenis Penelitian.....	56
3.3 Pendekatan Penelitian	58
3.4 Bahan Penelitian.....	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data	61
3.6 Hambatan dan Penanggulangan	63
3.6.1 Hambatan Dalam Penelitian.....	63
3.6.2 Penanggulangan Hambatan.....	64
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengaturan Gugatan Ganti Tugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia	66
4.1.1 Permasalahan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia	66
4.1.1.1 Definisi Merek	68

4.1.1.2 Pendaftaran Merek	70
4.1.1.2 Pelanggaran Merek	76
4.1.1.3 Definisi Ganti Rugi	77
4.1.2 Landasan Pengaturan Gugatan Ganti Tugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	74
4.1.2.1 Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi Untuk Menuntut Ganti Kerugian dalam Pelanggaran Merek	78
4.1.3 Analisa Pengaturan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	83
4.1.4 Pandangan Ahli Tentang Pengaturan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	85
4.1.4.1 Emirsyah Dinar selaku Konsultan HKI di Kantor <i>Affa Intellectual Property Rights</i>	86
4.1.4.2 Dr. Sahat Marilitua Sidabukke, S.H., LL.M selaku Konsultan HKI di Kantor <i>Sidabukke Clan & Associates - Sidabukke Rights - Sidabukke & Partners</i>	92
4.1.4.3 Donny Alamsyah Sheyoputra, S.H., M.Si (Han), LL.M selaku Konsultan HKI di Kantor <i>Sheyoputra Law Office</i>	101
4.1.5 Ringkasan dan Dampak terhadap Pengaturan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	107

4.2 Implementasi Pengaturan Tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran merek di Indonesia	112
4.2.1 Kronologi Kasus Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia	112
4.2.1.1 Kronologi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Putusan Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2015	112
4.2.1.2 Kronologi Kasus Putusan Nomor 12/HKI.MERK/2016/PN. Niaga Sby	119
4.2.1.3 Kronologi Kasus Putusan Nomor 05/HAKI/M/2008/PN/NIAGA Smg jo. Putusan Nomor 476 K/Pdt.Sus/2009	121
4.2.2 Landasan Pengaturan Terhadap Kasus Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	125
4.2.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Pengadilan terkait Kasus Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	132
4.2.3.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Putusan Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2015	133

4.2.3.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Nomor 12/HKI.MERK/2016/PN. Niaga Sby	137
4.2.3.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Nomor 05/HAKI/M/2008/PN/NIAGA Smg jo. Putusan Nomor 476 K/Pdt.Sus/2009	140
4.2.4 Analisa Implementasi Pengaturan Gugatan ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia	142
4.2.5 Temuan Penelitian dari Analisa Implementasi Pengaturan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia	147
BAB V PENUTUP.....	150
5.1 Kesimpulan	150
5.1.1 Kesimpulan Pengaturan Tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia	150
5.1.2 Kesimpulan Implementasi Pengaturan Tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	152
5.2 Saran/Rekomendasi	152
5.2.1 Saran Terhadap Pengaturan Tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	153
5.2.2 Saran Terhadap Implementasi Pengaturan Tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.....	154
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.2.1.1 Perhitungan Kerugian Materiil Oleh Pihak Penggugat Atas

Perbuatan Pelanggaran Merek Para Tergugat Terhadap Merek Terdaftar

Nakamichi 50



DAFTAR LAMPIRAN

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/HKI.MERK/2016/PN. Niaga Sby
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/Pdt.Sus-HKI/2015
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt.Sus/2009

